

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penertiban Lokasi Prostitusi di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Walaupun pengawasan dan penertiban sudah berjalan dan berbagai cara sudah dilakukan, diantaranya adalah dengan melakukan pendataan terhadap pelaku prostitusi dan menyerahkannya kepada Dinas Sosial. Namun sampai saat ini praktek prostitusi juga masih ada yang sifatnya tersembunyi dan melakukan kegiatannya di warung-warung atau ruko-ruko yang disewakan oleh masyarakat setempat.
2. Hambatan dalam melaksanakan Penertiban Lokasi Prostitusi ini antara lain adalah tidak adanya sosialisasi dari pihak Pemerintah mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007, sulitnya melakukan pendataan terhadap wanita penghibur karena mereka terus berganti-ganti, tidak adanya kesepakatan dan kesamaan pandangan antara masyarakat dengan aparat pemerintah dalam memberantas prostitusi, sehingga ada yang mendukung dan tidak mendukung, kemudian tempat-tempat yang disewakan tersebut adalah bangunan masyarakat setempat, yangmana pemiliknya tidak pernah mempermasalahkan persoalan tersebut.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007, antara lain adalah melakukan razia gabungan secara rutin, melakukan pendataan bagi warga baru yang baru pindah ke desa Tanjung Alai, mendata pemilik warung atau cafe oleh aparat desa setempat, masyarakat harus selektif terhadap penyewa agar warung tersebut tidak disalahgunakan untuk prostitusi, masyarakat harus dapat memanfaatkan lahan di pinggir jalan, seperti membuka lahan perkebunan dan membangun rumah, larangan membangun warung untuk prostitusi baik dari masyarakat maupun dari kalangan aparat, serta memberikan pendidikan agama kepada generasi muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah diharapkan bisa mensosialisasikan lagi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 ini Karena Masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan peraturan tersebut, dan kepada pihak yang diberi wewenang untuk menertibkan praktek prostitusi harus benar-benar dapat melaksanakan tugasnya tanpa memandang siapa pelakunya, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
2. Setiap anggota masyarakat di Desa Tanjung Alai harus secara bersama-sama menentang praktek prostitusi dalam segala bentuknya, tanpa memberikan

kesempatan sedikpun dan tidak menyewakan bangunan untuk praktek prostitusi.

3. Kepada generasi muda di Desa Tanjung Alai harus bersama-sama melarang praktek prostitusi, dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertujuan untuk melakukan praktek prostitusi.